



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 297 Mamuju

Telp/Fax : (0426) 21482

website : www.kpu-sulbarprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 19/HM.03-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DILINGKUP KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional sebagai bentuk kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan, maka perlu membentuk Staf yang menangani Tindak Lanjut Temuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN STAF TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DILINGKUP KPU PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah:

- 1) **ASNI, SH.,MH**, Nip: 198304162010122003, dan
- 2) **RATNAH**, Nip: 198508022010012040

sebagai Staf yang menangani Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.


KEDUA : Tugas Staf sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional yang meliputi Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat KPU RI;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- c. melaporkan hasil tindaklanjuti kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 29 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



BAKHTIAR